



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendro Saputro Bin Mikran;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03 / RW. 06,
Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/45/XII/Res.1.1/2023/Reskrim, tertanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRO SAPUTRO BIN MIKRAN** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “*penadahan*” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRO SAPUTRO BIN MIKRAN** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type J5 Warna Gold dengan Nomor 083849566605;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HENDRO SAPUTRA BIN MIKRAN** pada hari Kamis, 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Raya Karang Poh Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya (SPBU Bundaran Karang Poh Tandes) atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



hal telah melakukan ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Penuntutan terpisah) yang melihat postingan di Facebook milik Terdakwa Hendro Saputro bin Mikran yang menerima gadai motor, Sdr. Bagus Dwi Hariadi kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut untuk digadaikan kembali kepada orang yang menerima gadai mobil yakni Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes, Kota Surabaya (depan SPBU Raya Balongsari, Tandes, Surabaya) dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah habis untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya, Terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi terkait dengan kepemilikan STNK dan dimana BPKB kendaraan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Bagus Dwi Hariadi menjawab bahwa kendaraan tersebut merupakan milik paman Sdr. Bagus Dwi Hariadi dan BPKB masih dibawa oleh kakaknya di Surabaya. Sdr. Bagus Dwi Hariadi juga meyakinkan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak ada masalah dengan leasing atau debt collector sehingga Terdakwa mau menerima barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) melalui Facebook dan tidak pernah mengenal ataupun bertemu sebelumnya;

- Bahwa kendaraan yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan milik Saksi Sudarminto yang diserahkan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi sebagai kendaraan operasional untuk mengirim tabung oksigen dan mencari orderan/customer di Gresik pada tanggal 14 November 2023. Akan tetapi, hingga sore harinya setelah pesanan selesai dikirim ke tujuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi tidak kunjung kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon ke nomor Sdr. Bagus Dwi Hariadi namun, hingga 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi tidak kunjung ketemu dan mobil yang dibawa oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi juga tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, saksi kemudian membuat laporan ke Kepolisian Sektor Tandes, Surabaya pada tanggal 27 November 2023;

- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya di rumah Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) di Dsn. Jemblung, Kec. Banyuates, Kab. Madura. Akan tetapi, Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah di Jl. Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban Sdr. Sudarminto adalah sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sudarminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 jam 18.30 WIB di Jl. Raya Bibis No.42 RT.00 RW.00 Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya (UD. Bukit Gas);
- Bahwa barang yang telah hilang berupa : 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya, milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya kendaraan yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan milik Saksi yang diserahkan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kendaraan operasional untuk mengirim tabung oksigen dan mencari orderan/customer di Gresik pada tanggal 14 November 2023. Akan tetapi, hingga sore harinya setelah pesanan selesai dikirim ke tujuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon ke nomor Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun, hingga 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung ketemu dan mobil yang dibawa oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, saksi kemudian membuat laporan ke Kepolisian Sektor Tandes, Surabaya pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah digadaikan kepada Terdakwa dengan

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa merupakan seseorang yang dikenal oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Facebook dan kemudian atas petunjuk dari Terdakwa barang bukti tersebut dapat disita dari orang yang telah menerima gadai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Bagus Dwi Hariadi Bin Sugeng Hariadi, dibacakan sesuai BAP tertanggal 04 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontak pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart). Kemudian saksi meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk hasil gadai 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontak, akan tetapi tidak jadi diambil karena bunga yang diberikan sebesar 10%. Sehingga selanjutnya keduanya sepakat untuk

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan barang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang langsung diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tindakan Terdakwa yang menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr. R;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya merupakan milik paman saksi yang bernama Sdr. Sudarminto;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari Saksi Sudarminto untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Andry Pujangkoro, S.H., dibacakan sesuai BAP tertanggal 01 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tandes yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah di Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna



hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr. R;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi karena Sdr. Bagus Hariadi melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart) dan kemudian setelah itu oleh Terdakwa barang bukti tersebut digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya merupakan milik Sdr. Sudarminto selaku paman dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi;

- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya di rumah Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) di Dsn. Jemblung, Kec. Banyuates, Kab. Madura. Akan tetapi, Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Moh. Bakeri, dibacakan sesuai BAP tertanggal 01 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tandes yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah di Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr. R;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi karena Sdr. Bagus Hariadi melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart) dan kemudian setelah itu oleh Terdakwa barang bukti tersebut digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya merupakan milik Sdr. Sudarminto selaku paman dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi;
- Bahwa atas petunjuk dari Terdakwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya di rumah Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) di Dsn. Jemblung, Kec. Banyuates, Kab. Madura. Akan tetapi, Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Tandes pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah di Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr.R (DPO) pada tanggal 16 November 2023 di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes, Kota Surabaya (depan SPBU Raya Balongsari, Tandes, Surabaya);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya diperoleh dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi yang telah melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl.

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bunder Gresik (depan Alfamart) dan kemudian setelah itu oleh Terdakwa barang bukti tersebut digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang gadai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan tersebut telah habis untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa kendaraan yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan milik Saksi Sudarminto yang diserahkan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kendaraan operasional untuk mengirim tabung oksigen dan mencari orderan/customer di Gresik pada tanggal 14 November 2023. Akan tetapi, hingga sore harinya setelah pesanan selesai dikirim ke tujuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon ke nomor Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun, hingga 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung ketemu dan mobil yang dibawa oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, saksi Sudarminto kemudian membuat laporan ke Kepolisian Sektor Tandes, Surabaya pada tanggal 27 November 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type J5 Warna Gold dengan Nomor 083849566605, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Sektor Tandes pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah di Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) pada tanggal 16 November 2023 di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes, Kota Surabaya (depan SPBU Raya Balongsari, Tandes, Surabaya);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya diperoleh dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi yang telah melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart) dan kemudian setelah itu oleh Terdakwa barang bukti tersebut digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang gadai kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya, Terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi terkait dengan kepemilikan STNK dan dimana BPKB kendaraan tersebut dan Sdr. Bagus Dwi Hariadi menjawab bahwa kendaraan tersebut merupakan milik paman Sdr. Bagus Dwi Hariadi dan BPKB masih dibawa oleh kakaknya di Surabaya. Sdr. Bagus

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



Dwi Hariadi juga meyakinkan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak ada masalah dengan leasing atau debt collector sehingga Terdakwa mau menerima barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) melalui Facebook dan tidak pernah mengenal ataupun bertemu sebelumnya;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan milik Saksi Sudarminto yang diserahkan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kendaraan operasional untuk mengirim tabung oksigen dan mencari orderan/customer di Gresik pada tanggal 14 November 2023. Akan tetapi, hingga sore harinya setelah pesanan selesai dikirim ke tujuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon ke nomor Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun, hingga 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung ketemu dan mobil yang dibawa oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, saksi Sudarminto kemudian membuat laporan ke Kepolisian Sektor Tandes, Surabaya pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sudarminto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Hendro Saputro Bin Mikran, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Hendro Saputro Bin Mikran adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur dimaksud telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Sektor Tandes pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah



di Jl. RA Kartini Gg. 16, No. 32, RT 03/ RW. 06, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena telah melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) pada tanggal 16 November 2023 di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes, Kota Surabaya (depan SPBU Raya Balongsari, Tandes, Surabaya);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya diperoleh dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi yang telah melihat postingan di Facebook milik Terdakwa yang menerima gadai motor, kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengomentari postingan milik Terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp dan bersepakat untuk melakukan transaksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bunder Gresik (depan Alfamart) dan kemudian setelah itu oleh Terdakwa barang bukti tersebut digadaikan kembali kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang gadai kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Aba atau Mr. R tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bagus Dwi Hariadi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar hutang. Terdakwa mengenal Sdr. Aba atau Mr. R (DPO) melalui Facebook dan tidak pernah mengenal ataupun bertemu sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi N-8072-KJ beserta STNK dan kunci kontaknya, Terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi terkait dengan kepemilikan STNK dan dimana BPKB kendaraan tersebut dan Sdr. Bagus Dwi Hariadi menjawab bahwa kendaraan tersebut merupakan milik paman Sdr. Bagus Dwi Hariadi dan BPKB masih dibawa oleh kakaknya di Surabaya. Sdr. Bagus Dwi Hariadi juga



meyakinkan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak ada masalah dengan leasing atau debt collector sehingga Terdakwa mau menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan milik Saksi Sudarminto yang diserahkan kepada Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai kendaraan operasional untuk mengirim tabung oksigen dan mencari orderan/customer di Gresik pada tanggal 14 November 2023. Akan tetapi, hingga sore harinya setelah pesanan selesai dikirim ke tujuan Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung kembali sehingga saksi mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon ke nomor Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun, hingga 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak kunjung ketemu dan mobil yang dibawa oleh Sdr. Bagus Dwi Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga tidak dikembalikan. Atas kejadian tersebut, saksi Sudarminto kemudian membuat laporan ke Kepolisian Sektor Tandes, Surabaya pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sudarminto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menarik keuntungan, menggadaikan sesuatu benda yang diketahui dari kejahatan. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type J5 Warna Gold dengan Nomor 083849566605, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Saputro Bin Mikran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendro Saputro Bin Mikran, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type J5 Warna Gold dengan Nomor 083849566605;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 25 April 2024, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 02 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)